



PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN CINDERAMATA/ *SOUVENIR*  
DAN KARANGAN BUNGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesan yang baik terhadap Kabupaten Sijunjung bagi orang yang berkunjung ke Kabupaten Sijunjung maka perlu Penyediaan Cenderamata/ *Souvenir* dan karangan bunga;
- b. bahwa untuk terakomodasinya pemberian Cenderamata/ *Souvenir* dan Karangan Bunga maka perlu di atur Pedoman Pemberian Cenderamata/ *Souvenir* dan Karangan Bunga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Cenderamata/ *Souvenir* dan karangan Bunga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN CINDERAMATA/ *SOUVENIR* DAN KARANGAN BUNGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sijunjung.
3. Karangan bunga adalah rangkaian bunga tangan, bunga meja, bunga hias, atau bunga taman sebagai tanda ucapan selamat, untuk hiasan, atau tanda turut berduka cita.
4. Cenderamata/ *souvenir* adalah suatu bingkisan berupa barang, makanan, atau benda yang mempunyai nilai artistik/ciri khas daerah sebagai bawaan tamu dan kolega Bupati dan Wakil Bupati.
5. Kolega adalah rekan seprofesi, teman kerja, teman sejawat.
6. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyediaan cenderamata/ *souvenir* dan karangan bunga agar terlaksana dengan tertib, efektif, dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. menghormati kehadiran tamu dan kolega Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kedudukan dan jabatannya;
  - b. memberikan kesan yang baik kepada tamu dan kolega Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - c. ungkapan penghargaan, ucapan selamat, atau ucapan berduka cita kepada tamu dan kolega Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) Cenderamata/ *souvenir* diberikan kepada :
  - a. tamu dan kolega Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. Pemerintah Daerah, instansi atau organisasi yang menjadi lokasi kunjungan kerja.

- (2) Karangan bunga diberikan kepada tamu dan kolega Bupati dan Wakil Bupati.

## BAB II TAMU DAN KOLEGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

### Pasal 4

- (1) Pemberian cenderamata/*souvenir* kepada tamu dan kolega Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pejabat Negara beserta rombongan;
  - b. Pejabat Daerah beserta rombongan;
  - c. Duta Besar/Konsulat/Atase dari Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat beserta rombongan;
  - d. Pimpinan Instansi Vertikal beserta rombongan; dan/atau
  - e. Ketua/Pimpinan Organisasi Resmi Nasional dan Internasional beserta rombongan.
- (2) Pemberian karangan bunga kepada tamu dan kolega Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
- a. Pejabat Negara;
  - b. Pejabat Daerah;
  - c. Duta Besar/Konsulat/Atas dari Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat;
  - d. Pimpinan Instansi Vertikal;
  - e. Ketua/Pimpinan Organisasi Resmi Daerah Nasional dan Internasional; dan/atau
  - f. Masyarakat.

## BAB III CENDERAMATA/ *SOUVENIR* DAN KARANGAN BUNGA

### Pasal 5

Cenderamata/*souvenir* sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

- a. pin lambang daerah;
- b. plakat;
- c. *ceta bacorak*;
- d. tenun;
- e. makanan khas daerah; dan/ atau
- f. buah-buahan khas daerah.

### Pasal 6

Karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

- a. karangan bunga papan;
- b. karangan bunga *krans*;
- c. karangan bunga *standing flower*;

- d. karangan bunga tangan (*hand bouquet*);
- e. karangan bunga meja; dan
- f. karangan bunga dekorasi.

**BAB IV**  
**METODE PENYEDIAAN CINDERAMATA/ *SOUVENIR* DAN**  
**KARANGAN BUNGA**

Pasal 7

Metode penyediaan cinderamata/*souvenir* dan karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu melalui Pengadaan Langsung.

**BAB V**  
**TEMPAT PENYEDIAAN KARANGAN BUNGA**

Pasal 8

Tempat penyediaan karangan bunga sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- c. tempat lain di lingkungan Kantor Bupati sesuai jenis, kegiatan, atau sesuai kebutuhan dan tempat yang ditunjuk Bupati dan / atau Wakil Bupati; dan
- d. tempat lain di luar lingkungan Kantor Bupati Sijunjung sesuai jenis, kegiatan, atau sesuai kebutuhan dan tempat yang ditunjuk Bupati dan/atau Wakil Bupati.

**BAB VI**  
**STANDAR BIAYA CENDERAMATA/ *SOUVENIR* DAN KARANGAN**  
**BUNGA**

Pasal 9

Standar biaya yang digunakan adalah harga pasar dimana cenderamata/*souvenir* dan karangan bunga tersebut di pesan.

**BAB VIII**  
**SUMBER DANA**

Pasal 10

Sumber dana penyediaan cenderamata/*souvenir* dan karangan bunga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 17 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
/ KEPALA BAGIAN HUKUM /

  
MISWITA, MR